



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara :

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Pentolan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.WGP telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Bapak Wali Nikah, di Kalabahi;

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus menikah, umur 44 tahun dan Pemohon II berstatus menikah, umur 29 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah seorang imam masjid yang bernama Wali Nikah dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pada saat itu Pemohon I masih mempunyai istri sah, dan sekarang sudah bercerai, dan Pemohon II masih mempunyai suami dan sekarang suaminya sudah meninggal;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. ANAK I, jenis kelamin Perempuan, umur 12 tahun;
 - b. ANAK II, jenis kelamin Perempuan, umur 10 tahun;
 - c. ANAK III, jenis kelamin Laki-laki, umur 7 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2007 di rumah Bapak Wali Nikah, di Kalabahi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Waingapu pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa majelis setelah menasehati para pemohon terkait dengan permohonan itsbat nikahnya selanjutnya Para Pemohon menyatakan mengerti dan bermaksud melanjutkan permohonannya;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan serta Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, setelah dikonfirmasi di persidangan Para Pemohon mengakui dengan tegas dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada posita nomor 4 (empat) Para Pemohon sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pada saat itu Pemohon I masih mempunyai istri sah, dan sekarang sudah bercerai, dan Pemohon II masih mempunyai suami dan sekarang suaminya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa Pemohon I pada saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan istri sebelumnya, yang berarti Pemohon I melakukan perkawinan poligami dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I masih memiliki ikatan pernikahan dengan suami sebelumnya dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk melakukan perkawinan adalah calon pengantin harus bebas tidak terikat dengan perkawinan orang lain. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 9 Undang Undang

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.WGP



Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat)3) huruf e. menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974](#).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga ayat (8) “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun atas dasar kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari permohonan Para Pemohon dan mengkonfirmasi permohonan Para Pemohon di persidangan, majelis menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon mengandung cacat hukum materiil terkait dengan permohonan itsbat nikahnya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.WGP



2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 116.000,-, (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu yang terdiri dari Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, SH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Anugrah Hajrianto, S.H.I. Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera,

Rugaya, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	50.000,-
Biaya Proses	:	Rp	30.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	116.000.-

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)